

Nomor : 452/WK/CORSEC/2020

Jakarta, 2 September 2020

Kepada Yth. :
Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta.

Perihal : **Keterbukaan Informasi yang perlu Diketahui Publik**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam No. IX.E.1, Lampiran keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-412/BL/2009 tanggal 29 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik bersama ini kami sampaikan Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham dan bukti pengumumannya terkait dengan transaksi afiliasi Perseroan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Senior Vice President
Corporate Secretary,



Shastia Hadiarti

Lampiran : 1 Berkas

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Y	t	—
---	---	---

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK ("Perseroan")

KETERBUKAAN INFORMASI

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi

DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NO.IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU, YANG MERUPAKAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NO. KEP-412/BL/2009 TERTANGGAL 25 NOVEMBER 2009.

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta

Kegiatan Usaha Utama :

Industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction; EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembangan.

Kantor Pusat :

Gedung Waskita Heritage
Jl. MT Haryono Kav. No 10
Cawang - Jakarta 13340
Phone (021) 8508510 / 8508520
Fax. (021) 8508506

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini ("**Keterbukaan Informasi**") memuat informasi mengenai transaksi jual beli saham milik PT Waskita Toll Road ("**WTR**") dalam PT Kresna Kusuma Dyandra Marga ("**KKDM**") kepada Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, yang terdiri dari PT Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian sebagaimana termaktub dalam Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Reksa Dana Penyertaan Terbatas Ekuitas Danareksa Toll Road – 01 ("**RDPT**"). WTR merupakan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 81,475% (delapan puluh satu koma empat tujuh lima persen) dan KKDM merupakan anak perusahaan WTR dengan kepemilikan saham sebesar 99,70% (sembilan puluh sembilan koma tujuh nol persen). WTR menjual sebagian saham yang dimilikinya dalam KKDM kepada RDPT sebanyak 30% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam KKDM berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Nomor 54 Tanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta ("**Transaksi**"). Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2020.

Definisi

Afiliasi	: Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal.
OJK	: Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK.
Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1	: Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-412/BL/2009 tertanggal 25 November 2009.
Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
Perseroan	: PT Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Timur.
WTR	: PT Waskita Toll Road yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 62 tertanggal 19 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.
KKDM	: PT Kresna Kusuma Dyandra Marga didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 94 tanggal 20 Desember 1996 yang dibuat di hadapan Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta.
Transaksi	: WTR menjual sebagian kepemilikan sahamnya di KKDM sebanyak 30% kepada RDPT dengan harga jual beli sebesar Rp 550.000.000.000,- (lima ratus lima puluh miliar Rupiah).
Transaksi Afiliasi	: Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 poin 2 huruf a.
Undang-Undang Pasar Modal	: Undang-Undang No. 8 Tahun 1995.
Undang-Undang Perseroan Terbatas	: Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka mematuhi Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 *jo* ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 poin 2 huruf a, yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi. Perseroan, WTR dan KKDM merupakan pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan, WTR dan KKDM dijelaskan dalam bagian II poin C dari Keterbukaan Informasi ini.

I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

A. Riwayat Singkat


Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 80 Tanggal 15 Maret 1973 dan Akta Nomor 50 Tanggal 8 Agustus 1973 dibuat dihadapan Kartini Muljadi S.H. Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A 5/300/2 tertanggal 20 Agustus 1973 dan telah didaftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 27 Agustus 1973 di bawah No. 3062 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tertanggal 13 November 1973. Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana, mengubah status Perseroan menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan mengubah nama Perseroan menjadi PT Waskita Karya (Persero) Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya No. 57 tertanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum Hak Asasi Manusia No. AHU-54929.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.10-39503 tertanggal 5 November 2012 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093081.AH.01.09 Tahun 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 Mei 2013 Nomor 44 Tambahan Nomor 61819, dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 9 tertanggal 8 Juni 2020, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0041958.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 15 Juni 2020. ("**Akta 9/2020**").

B. Bidang Usaha

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak di bidang industri konstruksi, industri pabrikan, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction*; EPC); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Perseroan memperoleh izin untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut berdasarkan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional Nomor 342/C.31.7/31.75.03.1005.03.037.K.1/2/-1.785.56/e/2020 tanggal 27 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang berlaku sampai dengan Pelaku Usaha masih menjalankan usaha sesuai kegiatannya dan selama SBU masih berlaku. IUJK ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT. Waskita Karya (Persero), Tbk
 Alamat : MT. Haryono Kav.10 RT/RW 003/011
 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan
 Jatinegara, Kota Jakarta Timur.
 Nomor Telepon : 021-8508510/021-8508506
 Penanggung Jawab Perusahaan : Destiawan
 Kekayaan Bersih (KB) : 28.887.118.752.000,-
 NPWP : 01.001.614.5-093.000

No.	Klasifikasi Bidang	Sub Klasifikasi
1	Bangunan Gedung	1. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Kopel 2. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian 3. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung dan Industri 4. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial 5. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hiburan Publik 6. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran dan Bangunan Serupa Lainnya 7. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan 8. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan 9. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya
2	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	1. Jasa Pelaksanaan Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya 2. Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik daya maksimum 10 MW 3. Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan 4. Pelaksana Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tegangan Tinggi 5. Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distributions Tenaga Listrik Tegangan Menengah 6. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah 7. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Telekomunikasi dan/atau Telepon 8. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Sistem Kontrol Dan Instrumental 9. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Tenaga Listrik Gedung Dan Pabrik 10. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya



3	Bangunan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya 2. Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah 3. Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api dan Landas Pacu Bandara 4. Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang, Terowongan, dan Subway 5. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Stadion untuk Olahraga Outdoor 6. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi
4	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pendingin Udara (Air Conditioner), Pemanas Dan Ventilasi 2. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) Dalam Bangunan Dan Salurannya 3. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Gas Dalam Bangunan 4. Jasa Pelaksana Konstruksi Insulasi Dalam Bangunan 5. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan 6. Jasa Pelaksana Instalasi Fasilitas Produksi, Penyimpanan Minyak Dan Gas (Pekerjaan Rekayasa)
5	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Terintegrasi Infrastruktur Transportasi 2. Jasa Terintegrasi Konstruksi Manufaktur 3. Jasa Terintegrasi Konstruksi Bangunan Gedung
6	Bangunan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaian Air Minum Jarak Jauh 2. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaian Air Limbah Jarak Jauh 3. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaian Minyak dan Gas Jarak Jauh
7	Bangunan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaian Air Minum Lokal 2. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaian Air Limbah Lokal
8	Jasa Konstruksi Terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Terintegrasi Untuk Infrastruktur Transportasi 2. Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Manufaktur 3. Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Bangunan Gedung

9	Jasa Konstruksi Terintegrasi	1. Terintegrasi Untuk Konstruksi Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air, Penyaluran Air dan Pekerjaan Sanitasi 2. Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Fasilitas Minyak dan Gas
10	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	Jasa Pelaksana Konstruksi Pertambangan dan Manufaktur

C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 9 Tanggal 8 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 2.600.000.000.000,-
 Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp. 1.357.395.100.000,-

Modal dasar dibagi menjadi 26.000.000.000 saham, setiap saham dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah).

Susunan Pemegang Saham Waskita adalah sebagai berikut:


PEMANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp 100,00 (SERATUS RUPIAH) PER SAHAM	%
Negara Republik Indonesia	8.963.697.887 (1 Saham Seri A Dwiwarna & 8.963.697.886 Saham Seri B)	896.369.788.700,-	66.036
Masyarakat	4.610.253.113 (Saham Seri B)	461.025.311.300,-	33.964
TOTAL	13.573.951.000	1.357.395.100.000,-	100

D. Pengurus dan Pengawas Perseroan

Berdasarkan Akta susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta Nomor: 8 tanggal 8 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Destiawan Soewardjono
 Direktur Keuangan : Taufik Hendra Kusuma
 Direktur *Human Capital Management* dan Pengembangan Sistem : Hadjar Seti Adjji
 Direktur Operasi I : Didit Oemar Prihadi
 Direktur Operasi II : Bambang Rianto
 Direktur Operasi III : Gunadi
 Direktur Pengembangan Bisnis & *Quality, Safety, Health dan Environment* : Fery Hendriyanto



Komisaris

Komisaris Utama	:	Badrodin Haiti
Komisaris Independen	:	Bambang Setyo Wahyudi
Komisaris Independen	:	Muradi
Komisaris Independen	:	Viktor S. Sirait
Komisaris	:	Danis Hidayat Sumadilaga
Komisaris	:	Mochamad Fadjroel Rachman
Komisaris	:	Robert Leonard Marbun

II. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

A. Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi

1. Obyek Transaksi

Berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Nomor 54 Tanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, WTR bermaksud menjual sebagian saham yang dimilikinya dalam KKDM kepada RDPT sebanyak 768.369.600 (tujuh ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus) saham yang merupakan 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam KKDM. ("Perjanjian"). Setelah jual beli dan pengalihan saham, komposisi kepemilikan saham akan menjadi sebagai berikut :

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 1.000,- (seribu Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	2.600.000.000	2.600.000.000.000,-
Modal Disetor dan Ditempatkan	2.561.232.000	2.561.232.000.000,-

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL RP 1.000,- (seribu Rupiah) PER SAHAM	%
WTR	1.785.212.400	1.785.212.400.000,00	69,70
RDPT	768.369.600	768.369.600.000,00	30,00
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	7.650.000	7.650.000.000,00	0,30
TOTAL	2.561.232.000	2.561.232.000.000,-	100%

2. Nilai Transaksi

Berdasarkan Perjanjian tersebut, WTR dan RDPT sepakat dan mengikatkan diri bahwa harga jual beli saham yang dialihkan adalah sebesar Rp 550.000.000.000,- (lima ratus lima puluh miliar Rupiah).

Nilai transaksi ini adalah 2,13% dari ekuitas Perseroan sebesar Rp 25.823.891.389.749,- per Juni 2020, dan Nilai transaksi ini adalah 2,59% dari ekuitas WTR sebesar Rp. 21.249.387.908.226,- sebagaimana terlihat dari Laporan konsolidasi WTR untuk tahun yang berakhir pada Juni 2020.

Transaksi yang dilakukan merupakan transaksi afiliasi karena WTR menjual sebagian kepemilikan sahamnya di KKDM yang merupakan anak perusahaannya dengan kepemilikan sebesar 99,70% (sembilan puluh sembilan koma tuju nol persen) kepada RDPT, dimana RDPT tersebut terdiri dari PT Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi.

Demikian pula transaksi ini memerlukan pendapat kewajaran atas transaksi dari kantor jasa penilai publik, karena transaksi yang dilakukan oleh WTR dengan RDPT melebihi 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor Perseroan dan WTR serta melebihi jumlah Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

B. Pihak Yang Melakukan Transaksi Dan Hubungan Dengan Perseroan

1. WTR

WTR merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 62 tanggal 19 Juni 2014 ("**Akta Pendirian WTR No. 62/2014**"), yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-14734.40.102014 tanggal 25 Juni 2014.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha WTR adalah melakukan usaha di bidang pembangunan dan jasa, industry konstruksi, industry pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering Procurement and Contruction:EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

WTR berkedudukan di Gedung Waskita Rajawali Tower Lantai 7, Jalan Mas Tirtodarmo Haryono Kav. 12-13, Jakarta Timur.

Berdasarkan Akta Nomor: 35 tanggal 24 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, permodalan dan pemegang saham WTR adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	31.818.824	31.818.824.000.000,-
Modal Disetor dan Ditempatkan	16.717.998	16.717.998.000.000,-

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	%
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	13.621.029	13.621.029.000.000	81,475 %
PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero)	1.321.391	1.321.391.000.000	7,904 %

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	%
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	1.775.578	1.775.578.000.000	10,621 %
TOTAL	16.717.998	16.717.998.000.000	100%

Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta PT Waskita Toll Road No. 02 tertanggal 2 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Zulkifli Harahap, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta 02/2020") adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Haris Gunawan
 Komisaris : Hadjar Seti Adji
 Komisaris : Eri Wibowo
 Komisaris : Rony Hanityo Aprianto
 Komisaris : Ermanza

Direksi

Direktur Utama : Herwidiakto
 Direktur : Farida Asturi
 Direktur : Joko Waluyo Widodo
 Direktur : Mokh. Sadali
 Direktur : Rudi Purnomo

2. KKDM

KKDM merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 94 tanggal 20 Desember 1996 yang dibuat di hadapan Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.02-11370.HT.01.01.TH.96 tanggal 26 Desember 1996 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 350/BH.09.03/I/97 tanggal 10 Januari 1996 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 649 tanggal 14 Februari 1997 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 13.

Bahwa maksud dan tujuan KKDM ialah :

- a. Melakukan pengusahaan proyek Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol serta usaha-usaha lainnya yang berkaitan dengan jalan tol sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Melakukan investasi dan jasa penunjang di bidang jalan tol lainnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Akta Nomor: Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 15 tanggal 9 Januari 2019 yang di buat di hadapan Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0016493 tanggal 11 Januari 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0004482.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 11 Januari 2019, struktur permodalan KKDM adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 1.000,- (seribu Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	2.600.000.000	Rp 2.600.000.000.000,-
Modal Disetor dan Ditempatkan	2.561.232.000	Rp 2.561.232.000.000,-

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL RP 1.000,- (seribu Rupiah) PER SAHAM	%
PT Waskita Toll Road	2.553.582.000	2.553.582.000.000	99,70
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	7.650.000	7.650.000.000	0,30
TOTAL	2.561.232.000	2.561.232.000.000	100

Sedangkan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 34 tanggal 20 Mei 2020 yang dibuat di hadapan Ariani Laksmajati Rachim, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0228991 tanggal 27 Mei 2020 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0086069.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 27 Mei 2020, adalah sebagai berikut:

KOMISARIS


Komisaris Utama : Hendrianto Notosoegondo
 Komisaris : Mahbullah Nurdin
 Komisaris : Agus Sugiono

DIREKSI

Direktur Utama : Tukijo
 Direktur Keuangan : Joko Waluyo Widodo
 Direktur Teknik : Ayuda Prihantoro

C. Sifat Hubungan Afiliasi Dari Pihak Yang Melakukan Transaksi Afiliasi

Perseroan, WTR dan KKDM, merupakan pihak terafiliasi karena WTR merupakan anak perusahaan Perseroan dan KKDM merupakan anak perusahaan WTR yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan dengan kepemilikan saham, sebagai berikut :



III. RINGKASAN PENDAPAT PENILAI

KJPP Doli Siregar & Rekan telah ditunjuk oleh PT Waskita Karya (Persero), Tbk. sebagai penilai independen untuk membuat Laporan Pendapat Kewajaran Atas Rencana Transaksi Jual Beli 30% Saham PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM) berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Reksa Dana Penyertaan Terbatas Ekuitas Danareksa Toll Road – 01 milik PT Waskita Toll Road (WTR) kepada PT Danareksa Investment Management (DIM) sebagai manajer investasi. yang semuanya merupakan pihak terafiliasi, sebagaimana tertuang dalam Laporan Pendapat Kewajaran Nomor : 007/2.0042-00/FO/03/0405/1/VIII/2020, tanggal 28 Agustus 2020 dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Pihak-pihak dalam Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi yaitu :

1. PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
2. PT Waskita Toll Road (WTR).
3. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, yang terdiri dari PT Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian.

B. Obyek Analisis Kewajaran

Obyek Rencana Transaksi dalam penyusunan laporan pendapat kewajaran ini adalah jual beli 30% saham KKDM milik WTR sebesar Rp550.000.000.000,- kepada RDPT.

C. Tanggal Penilaian

Analisis kewajaran dilaksanakan menggunakan parameter dan laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2019, dimana batas tersebut diambil atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian.

Sehubungan dengan perkembangan kondisi di Indonesia yang dipengaruhi oleh penyebaran virus corona sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia, untuk itu OJK mengeluarkan peraturan No.S-101/D.04/2020 tanggal 24 maret 2020 perihal "Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal, Perpanjangan Masa Penawaran Awal dan Penundaan/ Pembatalan Penawaran Umum". Merujuk pada penjelasan pada point 2, yaitu : Jangka waktu antara tanggal laporan keuangan dan tanggal penilaian (cut off date) laporan penilai yang digunakan dalam rangka transaksi material, transaksi afiliasi dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan di perpanjang dari jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, sebagai berikut :

Untuk laporan keuangan dan tanggal penilaian dengan tanggal sampai dengan 30 November 2019, diperpanjang 3 (tiga) bulan dari jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal. Untuk laporan keuangan dan tanggal penilaian dengan tanggal setelah 20 November 2019, diperpanjang 2 (dua) bulan dari jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

Sehingga masa berlaku laporan pendapat kewajaran ini yang awalnya berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 menjadi tanggal 31 Agustus 2020.

Pada poin 4 dijelaskan bahwa "kondisi pasar yang berfluktuasi signifikan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran OJK nomor 3/SEOJK.04/2020 ditetapkan sebagai peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf a. 1) c) Peraturan No.IX.A.2. dalam hal dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum Perdana Saham, Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/ Sukuk, Emiten

bermaksud menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf a.1) c) Peraturan No. IX.A.2, maka emiten wajib menyampaikan permohonan kepada OJK.

Perpanjangan jangka waktu tersebut serta penetapan peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan, sebagaimana dimaksud dalam angka 4 berlaku sampai dengan batas waktu yang akan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

D. Tujuan Analisis Kewajaran

Laporan Pendapat Kewajaran ini bertujuan untuk mengkaji kewajaran atas Rencana Transaksi, yang berhubungan dengan Peraturan Bapepam/OJK No. IX.E.1 yang diubah menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

E. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas

Pendapat kewajaran ini hanya dapat digunakan sehubungan dengan Rencana Transaksi yang akan dilaksanakan dan tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan lain. Pendapat kewajaran ini juga tidak dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi persetujuan atau tidak menyetujui Rencana Transaksi atau mengambil tindakan tertentu atas Rencana Transaksi tersebut.

F. Pendekatan dan Analisis Kewajaran

Dalam melakukan evaluasi kewajaran atas Rencana Transaksi, kami melakukan analisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Analisis Rencana Transaksi yang meliputi identifikasi dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat Rencana Transaksi, analisis perjanjian pengikatan dan persyaratan dalam Rencana Transaksi, analisis manfaat dan risiko Rencana Transaksi.
2. Analisis kualitatif atas Rencana Transaksi yang meliputi riwayat WSKT dan kegiatan usaha WSKT, analisis industri, analisis operasional dan prospek WSKT, analisis alasan dilakukannya Rencana Transaksi, keuntungan dan kerugian Rencana Transaksi.
3. Analisis kuantitatif atas Rencana Transaksi yang meliputi analisis laporan keuangan historikal WSKT, analisis rasio keuangan WSKT, analisis proyeksi keuangan WSKT, analisis keuangan sebelum dan setelah Transaksi dan analisis nilai tambah.
4. Analisis atas kewajaran nilai Rencana Transaksi.

G. Kesimpulan Analisis Kewajaran


Atas Rencana keseluruhan Transaksi dimana sudah tercermin dalam proyeksi dan analisis proforma yang menunjukkan hasil yang positif, maka Penilai berpendapat bahwa Rencana Transaksi ini adalah wajar.

IV. LATAR BELAKANG DAN ALASAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Latar belakang dilakukan Transaksi WTR dengan RDPT adalah untuk menunjang kegiatan operasional WTR, diharapkan WTR dapat memaksimalkan kinerja usahanya dan dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan sebagai pemegang saham WTR.

V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa, setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan mereka, memuat informasi material telah diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.



VI. INFORMASI TAMBAHAN

Pemegang Saham yang memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan keterbukaan informasi ini dapat menghubungi:

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

Gedung Waskita Heritage
Jl. MT Haryono Kav. No 10
Cawang - Jakarta 13340
Telepon (021) 8508510 / 8508520
Faksimili. (021) 8508506

Jakarta, 2 September 2020
Up. Senior Vice President
Corporate Secretary